

Analisis Penerapan *Tax Planning* sebagai Alternatif Optimalisasi Pemenuhan Kewajiban Perpajakan pada PT. SIIN di Surabaya

*Uswatun Khasanah, Kusni Hidayati, Syafi'i

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Bhayangkara Surabaya, Indonesia

DOI: 10.46821/equity.v2i1.197

ABSTRAK

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengoptimalkan tax planning sebagai alternatif mengoptimisasi pemenuhan kewajiban perpajakan pada PT. SIIN dengan menggunakan laporan keuangan PT. SIIN tahun 2019. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskripsi. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa PT. SIIN merupakan Wajib Pajak Badan yang sudah memenuhi dan melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku serta kebijakan manajemen akuntansi yang diterapkan sudah sesuai dengan kebijakan manajemen akuntansi untuk tax planning, dan kebijakan tax planning yang paling baik dipilih yaitu dengan mengajukan permohonan dan penerbitan Surat Keterangan.

Kata kunci: Pajak, Perencanaan Pajak, Optimalisasi.

ABSTRACT

The purpose of this research is to optimize tax planning as an alternative to optimize the fulfillment of tax obligations in PT. SIIN using PT.'s financial statements. SIIN in 2019. The research method used in this study is qualitative research method with description approach. From the results of the study can be known that PT. SIIN is a Corporate Taxpayer who has fulfilled and carried out tax obligations in accordance with the applicable taxation rules and accounting management policies applied in accordance with accounting management policies for tax planning, and tax planning policies are best chosen by applying and issuing a Certificate.

Keywords: Tax, Tax Planning, Optimization.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara berkembang yang mana sebagian besar pendapatan negara diperoleh dari pajak. Semua aktivitas perekonomian di Indonesia tidak dapat terlepas dari peran pajak didalamnya. Semakin besar jumlah pajak yang diterima negara, maka kondisi keuangan negara akan semakin baik. Bagi dunia usaha, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih. Pada dasarnya, pajak merupakan konsekuensi dari keputusan usaha itu sendiri. Dengan demikian, dalam hal membayar pajak, biasanya perusahaan berupaya agar pengeluaran pajaknya menjadi sekecil mungkin.

Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia yaitu *self assessment system*. Sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada ditangan Wajib Pajak. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan pentingnya membayar pajak.

Setiap perusahaan yang merupakan Wajib Pajak harus mematuhi dan melaksanakan kewajiban pajaknya sesuai dengan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Untuk mengoptimalkan beban pajak yang ditanggung wajib pajak dapat dilakukan secara legal sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Alternatif optimalisasi beban pajak tersebut dapat dilakukan dengan cara perencanaan pajak (*tax planning*).

Perencanaan pajak (*tax planning*) mengacu pada proses merekayasa usaha dan transaksi wajib pajak agar hutang pajak berada dalam jumlah yang minimum, tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan. Menurut Pohan (2015) menjelaskan *tax planning* adalah proses mengorganisasi usaha wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan usaha sedemikian rupa dengan memanfaatkan berbagai celah kemungkinan yang dapat ditempuh perusahaan dalam koridor ketentuan peraturan perpajakan (*loopholes*) agar perusahaan dapat membayar pajaknya dalam jumlah yang minimal. Sebelum perencanaan pajak dilakukan, pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan harus dilakukan terlebih dahulu.

Dalam perkembangan dan pertimbangan UMKM, pemerintah kembali menerbitkan Peraturan Pemerintah terbaru, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yang merubah penggunaan tarif PPh final UMKM dari 1% menjadi 0,5%. Kemudahan ini pun dimanfaatkan oleh PT. SIIN karena menurut Direktur PT. SIIN Peraturan Pemerintah tersebut memudahkan dalam penghitungan besarnya pajak yang harus dibayarkan.

PT. SIIN adalah perusahaan yang bergerak dibidang jasa multimedia yang melayani kebutuhan baik perorangan hingga pemerintahan dan perusahaan. PT.

SIIN masih tergolong kedalam klasifikasi usaha kecil. karena PT. SIIN memiliki peredaran bruto atas penghasilan masih berada dibawah Rp. 4,8M. Penghasilan yang diperoleh perusahaan pun tidak tetap. Maksudnya, tidak setiap bulan perusahaan menerima penghasilan.

Pada tahun 2019, PT. SIIN mengalami kerugian sebesar 50% dari total penghasilan bruto selama satu tahun. Salah satu penyebab kerugian tersebut diakibatkan oleh kurangnya pemahaman pengelola perusahaan terhadap kebijakan-kebijakan perpajakan yang berlaku sesuai dengan peraturan perpajakan. Hal tersebut terbukti bahwa PT. SIIN tetap berkewajiban untuk membayar beban PPh Pasal 23 meskipun PT. SIIN dalam perhitungan pajak penghasilan menggunakan tarif final sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 sehingga jumlah beban pajak yang harus dibayar oleh PT. SIIN menjadi lebih besar. Oleh karena itu, perusahaan memerlukan perencanaan pajak yang baik agar kegiatan yang dilaksanakan oleh perusahaan bisa berjalan dengan lancar dan mengoptimalkan besarnya pajak yang harus dibayar serta mengoptimalkan besarnya kerugian di tahun-tahun berikutnya.

Salah satu tujuan dilakukannya *tax planning* yaitu untuk memahami kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh suatu perusahaan secara benar, efisien, dan efektif sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Sebelum menentukan jenis *tax planning* yang tepat digunakan sebagai alternatif optimalisasi pemenuhan kewajiban perpajakan pada PT. SIIN, maka perlu dilakukan penilaian terhadap kepatuhan PT. SIIN dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya serta perlu dilakukan penilaian terhadap kebijakan manajemen yang diterapkan oleh PT. SIIN.

LANDASAN TEORI

Pengertian Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 1) menjelaskan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang tanpa mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara untuk sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat.

“Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH, dalam buku Perpajakan Edisi Revisi 2013 (2013:1) menjelaskan pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang- undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbul (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Pengertian Perencanaan Pajak

“Pohan (2015) menjelaskan *tax planning* adalah proses mengorganisasi usaha wajib pajak orang pribadi atau badan usaha sedemikian rupa dengan memanfaatkan berbagai celah kemungkinan yang dapat ditempuh perusahaan

dalam koridor ketentuan peraturan perpajakan (*loopholeless*) agar perusahaan dapat membayar pajaknya dalam jumlah yang minimal.” Sedangkan menurut “Robbin & Couter (2012) *tax planning* adalah membuat tujuan berupa pelaksanaan kewajiban pajak yang efektif dan efisien, menetapkan strategi dan mengembangkan rencana untuk mengordinasikan kegiatan-kegiatan sesuai rencana tersebut.”

“Harnanto (2013:19) perencanaan pajak yaitu minimalisasi penghasilan kena pajak dalam tahun berjalan dapat diinterpretasi sebagai maksimasi penghasilan kena pajak di kemudian hari. Proses minimalisasi penghasilan kena pajak atau pajak penghasilan yang terhutang dalam tahun berjalan dapat dilakukan dengan mengidentifikasi dan memanfaatkan tarif pajak yang relevan dalam membuat keputusan-keputusan menyangkut aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.”

Pengertian Optimalisasi

Optimalisasi merupakan kata beda yang memiliki arti pengoptimalan. Optimalisasi berasal dari kata optimal. “Optimal yaitu tertinggi, paling baik, sempurna, terbaik paling menguntungkan” (Kamus Lengkap Bahasa Indonesia). Dalam penelitian ini, optimalisasi dapat diartikan sebagai perolehan nilai tertinggi dalam pembayaran pajak dimana bagi Wajib Pajak maupun bagi negara nilai tersebut sama-sama menguntungkan.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono (2013:14) metode kualitatif adalah yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada objek penelitian yang ilmiah, dimana peneliti adalah instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif.

Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan data primer yang diperoleh langsung dari PT. SIIN.

Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan metode wawancara atau *interview*. Metode ini digunakan untuk memperoleh data dengan cara mengajukan pertanyaan kepada unit organisasi yang terkait dalam pelaksanaan penelitian analisis penerapan *tax planning* sebagai alternatif optimalisasi pemenuhan kewajiban perpajakan pada PT. SIIN.

Selain metode wawancara, dalam penelitian ini juga menggunakan metode dokumentasi. Metode dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan data mengenai dokumen dan data-data yang dibutuhkan untuk penelitian analisis penerapan *tax planning* sebagai alternatif optimalisasi pemenuhan kewajiban perpajakan pada PT. SIIN.

Teknik Analisis Data

Langkah – langkah analisis data model Miles and Huberman (1984) :

a. *Data Collection*/Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dengan observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi atau gabungan ketiganya (*triangulasi*). Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan wawancara langsung dengan pemilik PT. SIIN serta dilakukan dengan cara dokumentasi, yaitu berupa laporan laba rugi dan SPT Tahunan PT. SIIN.

b. *Data Reduction*/Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Dalam penelitian ini, peneliti memperoleh catatan hasil wawancara yang masih acak, setelah hasil wawancara dan dokumentasi terkumpul, maka peneliti merangkum, mengambil data yang pokok dan penting, membuat kategori sesuai dengan yang dibutuhkan dalam analisis *tax planning* seperti data untuk menentukan besarnya Pajak Penghasilan badan, Pajak Penghasilan Pasal 21, Pajak Penghasilan Pasal 23, dan Pajak Pertambahan Nilai.

c. *Data Display*/Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles and Huberman (1984) menyatakan “yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan *mendisplay* data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang sudah dipahami tersebut. Penyajian data dalam penelitian ini berupa teks yang bersifat naratif serta data dalam bentuk tabel.

d. *Conclusion Drawing/Verification*

Langkah keempat dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat

peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak. Dalam penelitian ini, penarikan kesimpulan dilakukan setelah dirumuskan suatu masalah, kemudian adanya analisis data hingga pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Objek

PT. SIIN merupakan perusahaan yang berbentuk badan perseroan terbatas (PT) dan bergerak dibidang jasa multimedia lainnya. Berdiri sejak tahun 2012 dan hingga kini terus berkembang untuk memenuhi kebutuhan klien baik untuk kebutuhan internal maupun eksternal. PT.SIIN terdaftar di Kabupaten Malang, diterbitkan dalam Berita Negara pada 2013 dengan BN 35 TBN 19748. PT. SIIN menyediakan dua macam jasa, yaitu :

- 1) *Web Development* : jasa pembuatan website yang disesuaikan dengan kebutuhan klien dan setiap web yang dikerjakan akan selalu di maintenance oleh PT. SIIN untuk memastikan web tetap berjalan dengan baik meskipun web sudah diserahkan kepada klien.
- 2) Sistem Informasi yang terintegrasi : jasa pembuatan sistem yang terintegrasi sehingga terjaga konsistensinya agar sub-sub sistem yang sudah ada dan tetap dimanfaatkan secara operasional masih tetap berfungsi sebagaimana mestinya baik ketika proses mengintegrasikan sistem maupun setelah terintegrasi.

PT. SIIN adalah Wajib Pajak Badan yang termasuk kategori Pengusaha Kena Pajak karena PT. SIIN merupakan pengusaha yang melakukan penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak sesuai Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Nomor 42 Tahun 2009 perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Se jauh ini, ada dua jenis pajak yang menjadi kewajiban Wajib Pajak Badan khususnya PKP yang harus dipenuhi, yaitu Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Untuk PT. SIIN sendiri, Pajak Penghasilan (PPh) yang menjadi kewajiban yaitu PPh Badan dan PPh Pasal 23.

Permasalahan yang muncul dalam perhitungan dan pembayaran beban pajak bagi perusahaan yaitu terjadinya pembayaran pajak ganda dimana perusahaan yang menetapkan penghitungan pajak penghasilan menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 seharusnya tidak lagi dipotong biaya PPh Pasal 23, karena Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tersebut bersifat final.

Review Kepatuhan dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakan PT. SIIN

Berdasarkan hasil penelitian, analisis kepatuhan PT. SIIN dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perpajakan kewajiban Wajib Pajak yang termuat dalam Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah sebagai berikut :

- 1) PT. SIIN telah terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak sebagai Wajib Pajak Badan pada bulan Maret 2013 dan telah mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 03.206.318.2-609.000 sebagai bukti bahwa PT. SIIN telah menjadi Wajib Pajak yang taat akan peraturan perpajakan.
- 2) PT. SIIN telah menghitung pajaknya sendiri sehingga sebagai Wajib Pajak Badan PT. SIIN telah memenuhi peraturan perpajakan.
- 3) PT. SIIN tidak melaksanakan kewajiban perpajakan sebagai pemotong PPh Pasal 21 karyawan sesuai dengan peraturan perpajakan. Hal tersebut dikarenakan jumlah penghasilan karyawan PT. SIIN dalam satu tahun belum memenuhi jumlah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 101/PMK.010/2016 yaitu sebesar Rp. 54.000.000,-.
- 4) PT. SIIN telah melaksanakan kewajiban membayar / menyetorkan pajak yang terutang kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Wonocolo.
- 5) PT. SIIN telah melaksanakan kewajiban melaporkan pajaknya serta mengisi SPT Tahunan Pajak PPh Badan 1771 dan menyerahkan SPT tersebut kepada Kantor Pelayanan Pajak pada tanggal 24 Juni 2020. Tanggal penyerahan SPT tersebut tidak sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan oleh kantor pajak, yaitu tanggal 30 April 2020.
- 6) PT. SIIN telah menyelenggarakan pembukuan berupa laporan keuangan yang dimulai dari awal pendirian usaha guna mendukung pengisian SPT Tahunan PPh Badan 1771.
- 7) PT. SIIN belum pernah diperiksa oleh pemeriksa pajak, namun PT. SIIN tetap melakukan kewajiban perpajakannya dalam hal menghitung, menyetor, dan melaporkan pajaknya.

Kebijakan Manajemen Akuntansi PT. SIIN

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari PT. SIIN, kebijakan manajemen akuntansi untuk *tax planning* yaitu :

- a. Sistem Pengakuan Penghasilan dan Beban Sistem pengakuan penghasilan dan beban dalam akuntansi dan perpajakan terdiri dari *accrual basis* dan *cash basis*. Perbedaan *accrual basis* dan *cash basis* menurut perpajakan terletak pada biaya administrasi dan umum. Pada *accrual basis* biaya administrasi dan umum dibebankan pada saat timbulnya kewajiban, sedangkan pada *cash basis* biaya baru dapat dibebankan pada saat terjadinya pembayaran. Dari sisi optimalisasi beban pajak lebih menguntungkan memilih *accrual basis*.

Sistem pengakuan penghasilan dan beban pada PT. SIIN menggunakan *accrual basis*. penghasilan atas jasa PT. SIIN diakui sebagai penghasilan apabila sudah dibuat fakturnya dan hasil penjualan diakui sebagai penghasilan apabila sudah ada penyerahan, sehingga perusahaan dapat mengatur pengenaan pajaknya sesuai dengan keinginan dengan cara menetapkan tanggal pembuatan faktur atau tanggal penyerahan.

b. Sistem Penilaian Persediaan

Karena PT. SIIN merupakan perusahaan jasa, maka tidak ada sistem penilaian persediaan.

c. Metode Penyusutan

Metode penyusutan yang digunakan oleh PT. SIIN untuk aktiva berwujud berupa furniture dan komputer yaitu metode garis lurus. Dalam perpajakan aktiva berwujud yang memiliki masa manfaat selama empat tahun masuk kedalam golongan satu dimana jika menggunakan metode garis lurus, perhitungan beban penyusutan dikalikan dengan 25%.

Data dan Analisis Kewajiban Perpajakan PT. SIIN.

a. Pajak Penghasilan

Penghasilan yang diperoleh PT. SIIN dalam satu tahun masih dibawah Rp. 4,8 M, maka dari itu untuk penghitungan pajak penghasilan PT. SIIN dapat memanfaatkan kemudahan yang diberikan oleh pemerintah yaitu menggunakan tarif sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dengan tarif sebesar 0,5% dari penghasilan bruto. Berdasarkan perhitungan pada Tabel 4.1, dapat diketahui bahwa perhitungan pajak penghasilan PT. SIIN sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 (Tabel 1).

b. Pajak Penghasilan Pasal 21

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 101/PMK.010/2016 besar PTKP untuk diri Wajib Pajak Orang Pribadi sebesar Rp. 54.000.000,-, maka dari itu karyawan PT. SIIN tidak dikenai PPh Pasal 21 karena pendapatan selama satu tahun belum melebihi PTKP (Tabel 2).

c. Pajak Pertambahan Nilai

Semua penyerahan jasa PT. SIIN dalam tahun 2019 diberikan kepada PKP yang memiliki NPWP yang jelas dan semua faktur pajak yang dibuat PT. SIIN sudah sesuai dengan aturan faktur pajak standar.

Sesuai dengan hasil wawancara dengan pemilik perusahaan, PT. SIIN tidak pernah melakukan transaksi yang menimbulkan pajak masukan. Oleh karena itu, perusahaan tidak melakukan kredit PPN Masukan (Tabel 3).

d. Pajak Penghasilan Pasal 23

Alternatif yang dapat digunakan untuk menghindari terjadinya pemotongan PPh Pasal 23 bagi pemberi jasa yang menerapkan tarif pajak final sesuai

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 yaitu dengan menerbitkan Surat Keterangan bahwa perusahaan pemberi jasa tersebut telah dipotong tarif pajak final.

Namun, karena PT. SIIN belum memiliki Surat Keterangan bahwa dalam pemotongan pajak penghasilan badan PT. SIIN menggunakan tarif final sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, jasa yang diberikan PT. SIIN kepada klien dikenakan PPh Pasal 23. Besarnya beban PPh Pasal 23 yang ditanggung PT. SIIN adalah :

Perhitungan PPh Pasal 23 : $2\% \times \text{Rp. } 263.942.273 = \text{Rp. } 5.278.845$.

Tabel 1. Daftar Jumlah Penghasilan Bruto dan Pembayaran PPh Final Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018

Bulan	Jasa	DPP	Tarif	PP 23
Januari			0,50%	
Februari			0,50%	
Maret			0,50%	
April			0,50%	
Mei			0,50%	
Juni			0,50%	
Juli			0,50%	
Agustus			0,50%	
September			0,50%	
Oktober	Jasa pembuatan sistem informasi	Rp. 87.000.000	0,50%	Rp. 435.000
November	Jasa pembuatan website	Rp. 43.000.000	0,50%	Rp. 215.000
Desember	Jasa pembaruan dan pembuatan system informasi	Rp. 133.942.273	0,50%	Rp. 669.711
	Jumlah	Rp. 263.942.273		Rp. 1.319.711

Sumber: Data Intern Perusahaan (2019)

Tabel 2. Gaji Karyawan PT. SIIN Tahun 2019

No.	Nama	Gaji per Bulan	Tunjangan	Gaji Setahun
1	Karyawan 1	Rp. 3.500.000	Rp. 3.500.000	Rp. 45.500.000
2	Karyawan 2	Rp. 3.500.000	Rp. 3.500.000	Rp. 45.500.000
3	Karyawan 3	Rp. 3.500.000	Rp. 3.500.000	Rp. 45.500.000
4	Karyawan 4	Rp. 2.200.000	Rp. 2.200.000	Rp. 28.600.000
5	Karyawan 5	Rp. 2.000.000	Rp. 2.000.000	Rp. 26.000.000
	Jumlah	Rp. 14.700.000		Rp. 191.100.000

Sumber: Data Internal Perusahaan (2019)

Tabel 3. Pajak Pertambahan Nilai PT. SIIN Tahun 2019

Masa	PPN Keluaran	PPN Masukan	PPN kurang atau lebih bayar
Januari			
Februari			
Maret			
April			
Mei			
Juni			
Juli			
Agustus			
September			
Oktober	Rp. 8.700.000		Rp. 8.700.000
November	Rp. 4.300.000		Rp. 13.000.000
Desember	Rp. 13.394.227		Rp. 26.394.227
Jumlah	Rp. 26.394.227		

Sumber : Data Internal Perusahaan (2019)

Tax Planning sebagai Alternatif Optimalisasi Pemenuhan Kewajiban Perpajakan PT. SIIN

Sebelum *tax planning* beban PPh Pasal 23 tersebut harus dibayar oleh PT. SIIN karena PT. SIIN belum memiliki Surat Keterangan bahwa PT. SIIN dalam pemotongan pajak penghasilan menggunakan tarif final sebesar 0,5% dari total pendapatan bruto sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Sesuai dengan pasal 4 ayat (7) PMK Nomor 99/PMK.03/2018 dalam kedudukan sebagai pembeli atau pengguna jasa melakukan pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dengan tarif 0,5% terhadap Wajib Pajak yang memiliki Surat Keterangan, dengan ketentuan dilakukan untuk setiap transaksi penjualan atau penyerahan jasa yang merupakan objek pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan sesuai ketentuan yang mengatur mengenai pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan, dan Wajib Pajak bersangkutan harus menyerahkan fotokopi Surat Keterangan dimaksud kepada pemotong atau pemungut pajak.

Bagi Wajib Pajak Badan yang menetapkan pemotongan pajak penghasilan badan menggunakan tarif normal sesuai dengan Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, Wajib Pajak Badan yang mengalami kerugian dibebaskan dari beban pajak terutang tetapi masih menanggung beban PPh Pasal 23. Sebelum *tax planning*, beban PPh Pasal 23 yang ditanggung PT. SIIN yaitu sebesar Rp. 5.278.845 dan pajak penghasilan final yang ditanggung PT. SIIN sebesar Rp. 1.319.711. Selisih antara beban PPh Pasal 23 dan beban pajak penghasilan final adalah Rp. 5.278.845,- dikurangi dengan Rp. 1.319.711,- jadi total sama dengan Rp. 3.959.134,-. Selisih antara beban PPh Pasal 23 dan beban pajak penghasilan final tersebut dapat digunakan

sebagai pertimbangan bagi PT. SIIN dalam pemilihan aturan pemotongan pajak penghasilan badan.

Berdasarkan kebijakan – kebijakan yang telah dibahas sebelumnya, maka kebijakan yang paling baik dipilih PT. SIIN adalah mengajukan permohonan dan penerbitan Surat Keterangan bahwa PT. SIIN dikenai tarif final sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Dari perhitungan sebelumnya, terlihat perbandingan dan selisih beban pajak penghasilan badan yang ditanggung oleh PT. SIIN. Dengan menggunakan tarif normal sesuai dengan Pasal 17 ayat (1) huruf b jumlah beban PPh Pasal 23 yang ditanggung oleh PT. SIIN yaitu sebesar Rp. 5.278.845, sedangkan berdasarkan tarif final sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 jumlah beban pajak penghasilan badan yang ditanggung PT. SIIN sebesar Rp. 1.319.711, kedua beban pajak tersebut memiliki selisih yang besar bagi perusahaan yang mengalami kerugian.

Sebelum *tax planning*, beban pajak yang ditanggung PT. SIIN yaitu sebesar Rp. 6.598.556, (beban PPh Pasal 23 ditambah dengan beban pajak penghasilan badan). Setelah adanya *tax planning*, yaitu dengan mengajukan permohonan dan penerbitan Surat Keterangan bahwa Wajib Pajak dikenai tarif final beban pajak penghasilan badan yang ditanggung PT. SIIN yaitu sebesar Rp. 1.319.711, karena dengan memiliki Surat Keterangan tersebut PT. SIIN dibebaskan dari pemotongan atau pemungutan PPh Pasal 23.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: PT. SIIN merupakan Wajib Pajak Badan yang sudah memenuhi dan melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang termuat dalam Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Kebijakan manajemen akuntansi yang diterapkan PT. SIIN sudah sesuai dengan kebijakan manajemen akuntansi untuk *tax planning*. Kebijakan *tax planning* yang paling baik dipilih oleh PT. SIIN adalah mengajukan permohonan dan penerbitan Surat Keterangan bahwa PT. SIIN dalam perhitungan pajak penghasilan badan dikenai tarif final sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Dengan dimilikinya Surat Keterangan tersebut oleh PT. SIIN akan menghemat beban PPh Pasal 23 sebesar Rp. 5.278.845,-. Saran dari hasil penelitian diketahui bahwa kebijakan *tax planning* yang paling baik dipilih oleh PT. SIIN adalah mengajukan permohonan dan penerbitan Surat Keterangan bahwa PT. SIIN dalam perhitungan pajak penghasilan badan dikenai tarif final sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Dengan diketahuinya kebijakan-kebijakan yang berlaku, *tax planning* yang paling baik tersebut, maka diharapkan PT. SIIN segera mengajukan permohonan dan penerbitan Surat Keterangan tersebut. Selain pengajuan permohonan dan penerbitan Surat Keterangan tersebut, *tax planning* yang dapat dilakukan yaitu dengan melakukan pembelian barang atau penggunaan jasa yang

berhubungan dengan kegiatan usaha sehingga dengan adanya PPN Masukan, PT. SIIN dapat melakukan pengkreditan PPN. Saran dari PT. SIIN sebaiknya mengadakan pelatihan perpajakan secara khusus bagi karyawan staf administrasi agar bidang perpajakan dapat ditangani oleh orang yang tepat sehingga dapat mengoptimalkan pemenuhan kewajiban perpajakan PT. SIIN. Saran bagi peneliti selanjutnya, hendaknya melakukan penelitian pada jenis perusahaan dan jenis usaha yang berbeda sehingga diperoleh tax planning yang tepat untuk mengoptimalkan pemenuhan kewajiban perpajakan bagi perusahaan yang berbeda kegiatan usaha maupun bentuk perusahaannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, M. Z., Syafi'i, & Pudjowati, J. (2017). Penerapan Tax Planning Pada Perusahaan Jasa Konstruksi pada CV. Ak Karya. *Jurnal Ekonomi Akuntansi*, 3(3), 78–93.
- Christmawan, P. E. E. (2017). Penerapan Tax Planning Sebagai Efisiensi Pembayaran Pajak Bagi Entitas Mikro Kecil dan Menengah. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, 1(1), 52–73.
- Fajri, E.Z., dan Senja, R.A. (2009). Kamus Lengkap Bahasa Indonesia. Difa Publisir.
- Fauziah, U., & Tidajoh, B. E. (2018). Perencanaan Pajak Untuk Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah. *Substansi: Sumber Artikel Akuntansi Auditing dan Keuangan Vokasi*, 2(2), 200.
- Husna, R. (2020). Analisis Penerapan Tax Planning dalam Upaya Meningkatkan Efisiensi Beban Pajak Penghasilan (Pph) Badan pada CV. Naufal Jaya Pratama. *Skripsi. Feb, Universitas Muhammadiyah Acehbanda Aceh*, 1602110058.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016*. Penerbit Andi.
- Muhajir, A. (2020). Analisis Penerapan Tax Planning sebagai Upaya Legal dalam Efisiensi Pembayaran Pajak Penghasilan Badan (Studi pada PT. Brilian Utama Gresik). *Jurnal Riset Bisnis dan Ekonomi*, 3, 1–9.
- Muljono, D. (2009). *Tax Planning-Menyiasati Pajak dengan Bijak*. Penerbit Andi.
- Novianti, R., Pudjowati, J., Studi, P., Fakultas, A., & Surabaya, U. B. (2015). *Tax Planning Dalam Upaya Optimalisasi Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Yayasan*. Rs. 392–399.

- Republik Indonesia. 2008. Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Lembaran negara RI Tahun 2008, No. 20. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2008. Undang-undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan. Lembaran negara RI Tahun 2008, No. 36. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2007. Undang-undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Lembaran negara RI Tahun 2007, No. 60. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2018. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Lembaran negara RI Tahun 2018, No. 23. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2018. PMK Nomor 99/PMK.03/2018. Lembaran negara RI Tahun 2018, No. 99. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Tangkuman, S., Sondakh, J., & Muaja, R. J. (2015). Analisis Penerapan Perencanaan Pajak pada Wajib Pajak Badan di PT. Elsadai Servo Cons. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 3(4), 82–91.
- Zahida, L. (2016). Analisis Tax Planning Untuk Pajak Penghasilan Badan (Studi Pada CV. Jaya Santosa Malang). *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 4(2), 1–24.